

No. 009/CRS/BIPI/II/2021

Jakarta, 26 Februari 2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Up.: Bapak Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:


Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
Bidang Usaha : Pertambangan
Telepon : 021-50815252
Faksimili : 021-50815253
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@astrindonusantara.com

1.	Tanggal Kejadian	24 Februari 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	<p>Merujuk pada Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 5 Februari 2021 atas perjanjian perubahan terhadap Fasilitas Pinjaman Entitas Anak yang dimiliki Perseroan (secara langsung maupun tidak langsung) 100% yaitu Nixon Investments Pte. Ltd. (“Perubahan Fasilitas Pinjaman Nixon”).</p> <p>Pada tanggal 24 Februari 2021, 123 Investment Corporation (“123”), entitas asosiasi yang memiliki kesamaan 1 (satu) anggota Direksi dengan Perseroan, memberikan Jaminan terhadap Perubahan Fasilitas Pinjaman Nixon berupa gadai saham</p>

		<p>atas 1 lembar saham PT Mahakarya Pratama Abadi (“MPA”) senilai dengan Rp. 10.000.000,- atau setara dengan 0,4% kepemilikan 123 di MPA.</p> <p>MPA merupakan Entitas Anak Perseroan yang sahamnya dimiliki 100% secara tidak langsung oleh Perseroan.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Pemberian gadai atas saham oleh 123 merupakan pemenuhan kondisi keberlanjutan (condition subsequent) dalam Perubahan Fasilitas Pinjaman Nixon.
5.	Keterangan lain-lain	Nilai dari transaksi gadai saham oleh 123, tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor Perseroan atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagai pemenuhan kondisi keberlanjutan yang mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian hal ini disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.



Kurniawati Budiman
Corporate Secretary